

TESIS

**PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN
PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
(*TAX COURT DEVELOPMENT AND ITS RELEVANCE TO THE
PRINCIPLE OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE*)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ILHAM TAUFIK RAMLI
B012202094**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN
PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum/Tata Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh :

ANDI ILHAM TAUFIK RAMLI
B012202094

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

**PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN
PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ILHAM TAUFIK RAMLI

B012202094

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 17 Februari 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS.
NIP.19540420 198103 1 003

Pembimbing Pendamping




Dr. Naswar, SH., MH.
NIP.19730213 199802 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP.19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP.
NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Ilham Taufik Ramli
NIM : B012202094
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Ilham Taufik Ramli
NIM. B012202094

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul: “**PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak penulis, Dr. Andi Djamaluddin Ramli, M.Si. dan dr. Nikmat B. Situru, serta kakak penulis, dr. Andi Nurul Abidah Ramli yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya

kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Penguji atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan tesis ini;

6. Ketua Pengadilan Negeri Barru, Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H. atas segala kebijaksanaannya dalam mendukung penyelesaian studi magister yang penulis tempuh;
7. Seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Barru yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam proses penyelesaian studi magister yang penulis tempuh;
8. Serta Nuriyah Fara Muthia yang senantiasa memberikan dukungan moral kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu alaikum wr.wb.*

Makassar, 31 Januari 2023

Andi Ilham Taufik Ramli

ABSTRAK

Andi Ilham Taufik Ramli (B012202094) dengan judul “Pembinaan Pengadilan Pajak Dan Relevansinya Dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. Dibawah bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini membahas isu mengenai dualisme pembinaan pengadilan pajak yang dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dengan menguraikan permasalahan mengenai pembinaan pengadilan pajak yang sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan dampak pembinaan non yustisial terhadap imparialitas hakim pengadilan pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, jurnal-jurnal hukum dan majalah hukum, serta bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berasal dari internet berupa berita online. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pembinaan Pengadilan Pajak belum sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dikarenakan masih terdapatnya campur tangan badan ekstra yudisial yaitu kementerian keuangan dalam aspek pembinaan non teknis yudisial pada Pengadilan Pajak dan bentuk pembinaan Pengadilan Pajak yang dualistis tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembinaan non teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya. 2) Dampak pembinaan non teknis yudisial tidak mempengaruhi imparialitas hakim pajak dalam memeriksa dan mengadili sengketa pajak walaupun secara struktural pengadilan pajak juga berada dalam pembinaan Kementerian Keuangan. Namun, jika ditelisik melalui penanganan perkara pada Pengadilan Pajak yang terdapat dualisme pembinaan belum menunjukkan efisiensi dalam penanganan perkara

Kata kunci: Pembinaan, Pengadilan Pajak, Kemandirian, Kekuasaan Kehakiman

ABSTRACT

Andi Ilham Taufik Ramli (B012202094) entitled "Tax Court Development and Its Relevance to the Principle of Judicial Power Independence". Under the guidance of Syamsul Bachri and Naswar.

This study aims to discuss the issue of the dualism of the development of the tax court which is associated with the principle of the independence of the judicial power by outlining the problems regarding the development of the tax court which is in line with the principle of the independence of the judicial power and the impact of non-judicial coaching on the impartiality of the tax court judges.

The type of this research is normative research with statute approach, conceptual approach and comparative approach. The legal materials are used primary legal materials, such as laws and regulations and judges decision (verdict), secondary law materials, such as book literature, law journals and law magazines, and tertiary legal materials, such as materials originating from the internet in the form of online news. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are, 1). The guidance of the Tax Court is not yet in line with the principle of independence of judicial power because there is still interference from extra-judicial bodies, such as the ministry of finance in the aspect of non-technical judicial development of the Tax Court so that the tax court body seems less independent and the dualistic form of fostering the Tax Court is also not in line with the Law. The Law on Judicial Power and the Law on the Supreme Court which mandates non-technical judicial development to be carried out by the Supreme Court against the judicial bodies under it. 2). The impact of non-technical judicial guidance does not affect the impartiality of tax judges in examining and adjudicating tax disputes even though structurally the tax court is also under the guidance of the Ministry of Finance. However, if examined through the ratio of case handling at the Tax Court where there is a dualism of coaching, it has not shown efficiency in case handling compared to the form of coaching at the Supreme Court and the lower courts with a one-roof system where case handling actually shows quite significant results.

Keywords: Coaching, Tax Court, Independence, Judicial Power.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Negara Hukum Indonesia	18
B. Sistem Pembagian Kekuasaan.....	22
C. Penegakan Hukum.....	28
D. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	37
1. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Reformasi	37
2. Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	45
E. Konsep Kemandirian Peradilan	51
F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Pajak	57
1. Karakteristik Pada Pengadilan Pajak.....	58
2. Fungsi Dan Kedudukan Pengadilan Pajak	60
3. Pembinaan Pengadilan Pajak.....	63
4. Objek dan Subjek Sengketa Pajak	66
G. Asas Independensi Hakim	69
H. Asas Imparsialitas Hakim.....	75
I. Dampak Hukum	79

J. Kerangka Pikir.....	80
K. Definisi Operasional.....	84
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Tipe Penelitian	86
B. Metode Pendekatan.....	86
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	87
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	88
E. Analisis Bahan Hukum	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Pembinaan Pengadilan Pajak Berdasarkan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	90
1. Kewenangan Dalam Pembinaan Pengadilan Pajak.....	90
2. Original Intent Pasal 5 UU Pengadilan Pajak	103
3. Sistem Satu Atap	118
B. Dampak Pembinaan Non Yustisial Terhadap Imparsialitas Hakim Pengadilan Pajak	133
1. Imparsialitas Hakim Pengadilan Pajak	133
2. Independensi Badan Peradilan.....	146
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Beberapa Putusan Pengadilan Pajak

Tabel 4.2. Penyelesaian Sengketa Pajak 2019-2021

Tabel 4.3. Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan peradilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan salah satu cabang kekuasaan selain dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembagian kekuasaan di Indonesia memberikan kemandirian pada masing-masing lembaganya sehingga tidak tertumpuk pada satu cabang kekuasaan saja, namun ketiga cabang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai penyeleggara peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1, Februari 2010, hlm. 188

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal ini merupakan perwujudan dari prinsip adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Syarat utama dalam tegaknya dan kokohnya negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya jika tidak ada kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.²

Pengadilan merupakan lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan dengan penerapan undang-undang dan kitab undang-undang dalam penegakan hukum dalam lingkup pengadilan dilakukan oleh hakim mempunyai prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan.³ Semua prinsip tersebut harus dimiliki oleh badan peradilan untuk menjamin terciptanya keadilan.

Dalam negara hukum Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan negara yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili tertentu yang meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding. Semua badan peradilan tersebut diatur

² Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 301.

³ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 317

dalam undang-undang guna menegaskan kedudukan badan peradilan tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan itu, lembaga-lembaga yang berwenang melakukan kekuasaan kehakiman telah disebutkan secara terbatas. Dengan kata lain tidak ada lembaga peradilan selain yang telah disebutkan secara tegas dalam konstitusi.⁴ Sehingga walaupun ada pengadilan selain daripada yang telah ditentukan dalam konstitusi maka pengadilan tersebut harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan bahwa pada tiap lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan khusus tersebut antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Selain itu terdapat pula pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat

⁴ Afdol dan Sylvia Setjoatmadja, Kedudukan, Eksistensi Dan Independensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 Nomor 1, April 2015, hlm.21

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pengadilan pajak yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak menyebutkan pengertian mengenai sengketa pajak, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Jika telisik lebih dalam, sebab dari timbulnya sengketa pajak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sengketa itu muncul, diakibatkan karena dikeluarkannya suatu keputusan yang telah memenuhi persyaratan dapat diajukannya banding atau gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan, serta selain itu karena dalam pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa sehingga menimbulkan gugatan dari wajib pajak.⁶

⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.32.

⁶ Reni Ratna Anggreini, *Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman*, Lex Renaissance No. 3 Volume 6, Juli 2021, hlm. 539.

Kedudukan pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan pajak dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan khusus lainnya, utamanya dalam hal pembinaan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah menganut konsep satu atap peradilan dimana pembinaan teknis yudisial dan pembinaan non teknis yudisial yang meliputi administrasi, organisasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga konsep satu atap peradilan diharapkan dapat terwujud untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

Sebelum reformasi tepatnya pada masa orde baru dimensi kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut kebijakan sistem peradilan dua atap atau *shared responsibility*. Sistem ini menyangkut sistem pembinaan lembaga peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

Pembinaan teknis yudisial kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan proses peradilan

dan intervensi dari pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kemudian pembinaan secara teknis non yudisial terdapat hubungan kordinasi fungsional antara Mahkamah Agung dengan departemen terkait, yaitu Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Pertahanan Dan Keamanan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut kekuasaan dalam bidang peradilan (*judicial power*) berada pada Mahkamah Agung berfungsi sebagai pembina teknis peradilan, sedangkan administrasi peradilan (*court administration*) berada dalam kekuasaan departemen terkait, sehingga departemen-departemen tersebut berfungsi sebagai pembina organisasi, administrasi, dan keuangan.⁷

Koordinasi fungsional dan pembagian tugas antara Mahkamah Agung dengan departemen-departemen terkait untuk kepentingan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik secara teori maupun praktik telah terjadi distorsi. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara tertentu dimana pemerintah atau oknum pemerintah mempunyai kepentingan, terkesan peradilan kurang atau tidak mandiri, sehingga memunculkan kekecewaan dan keprihatinan masyarakat. Dalam hal ini, adanya kekuasaan departemen-departemen terkait dalam bidang organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan, yang oleh beberapa kalangan dipandang sebagai penyebab.⁸

⁷ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 119.

⁸ *Ibid*, hlm. 120

Sejalan dengan tuntutan reformasi di segala bidang, akhirnya keluarlah TAP MPR RI No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang antara lain mengagendakan pemisahan yang tegas antara kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif.

Pada tanggal 24 September 2002, melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, mengusulkan perubahan 5 (lima) undang-undang di bidang peradilan. Kelima undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang terlebih dahulu diamandemen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Perubahan ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan penyerahan pengadilan dalam pembinaan satu atap di Mahkamah Agung.⁹

Sebagai tindak lanjut reformasi di bidang hukum, pada tahun 2003 DPR secara berturut-turut berhasil melakukan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 15 Januari 2004

⁹ *Ibid*, hlm. 125

perubahan terhadap kedua undang-undang tersebut telah diundangkan menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya DPR juga berhasil melakukan perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diundangkan oleh Presiden pada tanggal 29 Maret 2004 menjadi UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah diubah oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 29 Maret 2004 menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya atas usul inisiatif DPR UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut diatas ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Presiden (dulu Keputusan Presiden) yakni:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Agung.

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, kekuasaan peradilan yang merdeka sangat diperlukan dan merupakan “*conditio sine qua non*” (tidak boleh tidak adanya), karena selain menunjukkan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan dan jauh dari pemihakan.¹⁰

Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah permasalahan tentang pembinaan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menerangkan bahwa:

1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pembinaan pengadilan pajak belum sejalan dengan perubahan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung yang telah menganut kebijakan peradilan satu atap.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 129.

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang berada dibawah kementerian keuangan perlu untuk ditinjau lebih lanjut menyangkut persoalan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan dualisme pembinaan yang dipraktikkan dalam lingkup Pengadilan Pajak. Semua badan peradilan dibawah kekuasaan dari Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan bahwa pembinaan badan peradilan pada Pasal 21 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kemudian yang berkaitan dengan pelibatan kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam mekanisme pengangkatan hakim di Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak justru tidak sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”

Namun apabila melihat ketentuan yang termaktub dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa sejatinya pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi hakim merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang tentunya bukan merupakan kewenangan kekuasaan eksekutif. Namun dengan adanya keikutsertaan kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan) dalam pengangkatan hakim di ranah Pengadilan Pajak, menyebabkan terdapat pertentangan terhadap UU Kekuasaan Kehakiman.

Maka dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak tersebut, dengan diberikannya urusan pembinaan non yudisial terkait organisasi, administrasi dan finansial pada Kementerian Keuangan mengakibatkan tidak terkonstruksinya dengan baik sistem pembinaan dan kordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak.¹¹ Padahal dalam Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 telah memberikan pertimbangan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan justru telah mengurangi kebebasan hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Maka dari itu untuk menjaga marwah pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sudah sepatutnya pengadilan pajak tersebut diarahkan pada upaya

¹¹ Aida Mardatillah, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-ini-minta-pembinaan-pengadilan-pajak-monopoli-ma-lt5f45370434f3c?page=1>, Hakim Ini Minta Pembinaan Pengadilan Pajak Monopoli MA, diakses pada pukul 00.45 Wita tanggal 4 Juni 2022.

pembentukan sistem peradilan mandiri yang disebut *one roof system* atau sistem peradilan satu atap.¹²

Rumusan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengandung persoalan yuridis normatif karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 21 ayat (1) UU No, 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berdampak pada terjadinya dualisme pembinaan di Pengadilan Pajak yang berakibat terancamnya indenpendensi dan kemandirian hakim di Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mencapai kemandirian kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan, hal itu dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan yang jauh dari intervensi eksekutif dan pihak lain. Ajaran terhadap pemisahan kekuasaan telah menjadikan inspirasi atas peradilan satu atap (*one roof system*) dalam lembaga peradilan dimana setiap pencampuran cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang sehingga badan atau alat kelengkapan organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain.¹³ Terlebih lagi telah ada pengakuan terkait pengadilan pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga memang sudah seharusnya terdapat suatu perlakuan yang sama untuk satu atap peradilan terhadap Pengadilan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, hlm. 86-87.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm. 6.

Pajak. Hal itu dikuatkan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa independensi lembaga peradilan tercermin dari ketidaktergantungan pada organ lain dalam bidang tertentu sehingga tidak mampu mengatur dirinya sendiri secara mandiri.¹⁴

Peradilan pajak merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan dimana peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi apabila memenuhi unsur-unsur yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan dalam persoalan yang diajukan diterapkan hukum publik atau hukum administrasi.¹⁵ Menurut Apeldoorn, bahwa peradilan merupakan memutus perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri diatas perkara serta penyelesaian suatu perselisihan dibawah suatu peraturan umum.¹⁶

Selain itu, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dikuatirkan memunculkan polemik dan keraguan bagi wajib pajak sebagai pencari keadilan. Selain itu dikuatirkan pula adanya ketergantungan hakim pengadilan pajak pada Kementerian Keuangan sehingga mempengaruhi setiap putusan dalam sengketa

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, hlm.41.

¹⁵ Afdo dan Sylvia Setjoatmadja, *Op. Cit*, hlm. 114.

¹⁶ CSA Teddy Lesmana, 2020, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas, hlm.28

pajak yang melibatkan pihak yang membinanya dari segi organisasi, administrasi, dan keuangan. Kedudukan tempat persidangan pengadilan pajak bertempat di gedung kementerian keuangan (eksekutif) sehingga berpotensi hakim pengadilan pajak cenderung memiliki ketergantungan yang membuat kualitas putusan tidak independen disebabkan tidak mandirinya lembaga pengadilan pajak sebagai penyelenggara kekuasaan yudisial.

Independensi dan kemandirian lembaga peradilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi kemandirian itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Maka dari itu kemandirian tidak sekedar pada tingkatan prosesnya saja, melainkan juga mencakup pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas persoalan pembinaan pengadilan pajak yang tidak selaras dengan sistem kelembagaan kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait, telah membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam sebuah penelitian tesis.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembinaan pengadilan pajak yang sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimanakah dampak pembinaan non yustisial terhadap imparialitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pembinaan pengadilan pajak di Indonesia dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Untuk menganalisis dampak pembinaan non yustisial pengadilan pajak terhadap imparialitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat guna menunjang pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah ataupun pihak terkait dalam mengkaji penataan pembinaan peradilan di Indonesia khususnya pada pembinaan pengadilan pajak.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu bentuk permulaan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang kemudian dikomparasikan keaslian penelitian yang akan dilakukan. Penelusuran tersebut dilakukan dengan menginventarisir hasil-hasil penelitian terdahulu secara online.

Pada penelitian Analisis Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman yang akan penulis teliti, telah ada penelitian yang objek penelitiannya adalah kelembagaan pengadilan pajak, namun akan penulis uraikan perbedaannya sebagai berikut :

1. Niki Wijayanti pada judul, "Independensi Hakim Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan Di Indonesia" (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018). Bahwa penelitian ini memfokuskan penelitiannya dalam menganalisis independensi hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Apakah hakim pada pengadilan pajak telah objektif dalam menyelesaikan sengketa pajak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus

pada pembinaan pengadilan pajak sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

2. Sartono pada judul, “Kemandirian dan Kebebasan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak Sebagai Bentuk Penegakan Hukum” (Disertasi Pascasarjana Universitas Jayabaya 2015). Bahwa pada penelitian ini berfokus pada pengaturan pengangkatan hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Selain itu penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang menjadi sebab ketidakmandirian hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada bentuk pengangkatan hakim pajak, penulis berfokus pada bentuk ideal pembinaan pengadilan pajak untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman sehingga kelembagaan pengadilan pajak mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad 20 yang ditandai dengan lahirnya konsep Negara hukum modern (*welfare stste*), dimana negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah dan bergeser sebagai negara yang harus aktif turut serta menjamin kesejahteraan semua orang.¹⁸ Adanya gagasan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan warga negara dibidang sosial maupun ekonomi (*staatsonthouding* dan *laissez faire*) lama kelamaan berubah dan menjadi suatu gagasan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu negara harus aktif dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi.¹⁹ Sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, utamanya perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan. Negara semacam ini disebut sebagai negara

¹⁸ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm.4.

¹⁹ Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.115.

kesejahteraan (*welfare state*) atau negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*).²⁰

Secara umum, dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai the rule of law. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan the rule of law, dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon*, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia.²¹

Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu:²²

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 153

²² Jimly Ashiddiqie, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.52.

4) Adanya peradilan tata usaha negara

Sementara dalam tradisi *anglo saxon*, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu:²³

- 1) Tegaknya supremasi hukum
- 2) Persamaan di depan hukum
- 3) Adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak

Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan *demos* atau warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan

²³ A.V Dicey, 2008, *Introduction to the Study Of the Law of the Constitution (terj)*, Nusamedia, Bandung, hlm. 262-265

kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.²⁴

Dalam *International Commission of Jurists*, dalam konferensinya di Bangkok, pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- 1) Perlindungan konstitusional, artinya menjamin hak-hak individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses perlindungan atas hak-hak tersebut.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
- 5) Pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan judicial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.²⁶

²⁴ Ibid.,

²⁵ Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 131-132.

²⁶ Hamid. S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 213

Sedangkan Indonesia, menganut konsep *Rechtstaats* Eropa Kontinental yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjuk hal yang sama. Hal ini tercermin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang mangatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia juga disebut negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang- Undang Dsara 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (2), bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuesi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.²⁷

B. Sistem Pembagian Kekuasaan

Pada dasarnya konstitusi suatu negara merupakan pencatatan pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudisial yang lebih dikenal dengan trias politika.²⁸

Konsep trias politika merupakan anggapan yang menekankan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu:²⁹

²⁷ Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia Volume 3 Nomor 3, September 2014, hlm. 139.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm 152.

²⁹ *Ibid*, hlm. 281-282

- 1) Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*).
- 2) Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*).
- 3) Kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).

Trias politika adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa sehingga hak asasi warga negara lebih terjamin.³⁰ Artinya konsep trias politika menawarkan suatu tatanan mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lainnya (*check and balances*).³¹

Fungsi kekuasaan negara awalnya dikenal di Perancis pada abad ke-16. Pada umumnya diakui lima fungsi kekuasaan negara yaitu:³²

- 1) Fungsi *diplomacie*
- 2) Fungsi *defencie*
- 3) Fungsi *financie*

³⁰ Efi Yulistyowati, et al., *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 330.

³¹ Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 159.

³² Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

4) Fungsi *justicie*

5) Fungsi *policie*

Lebih lanjut oleh John Locke, fungsi kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif (hubungan luar negeri) yang masing-masing terpisah satu sama lain, fungsi peradilan menurut John Locke tercakup dalam fungsi eksekutif. John Locke berpandangan bahwa mengadili itu termasuk dalam pelaksanaan undang-undang.³³

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan pemikiran John Locke dimana alasan Montesquieu mengembangkan konsep trias politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik itu fungsi atau alat kelengkapan yang menyelenggarakannya. Montesquieu menekankan adanya kebebasan badan yudisial, karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin.³⁴

Konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan

³³ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 282.

³⁴ *Ibid.*,

yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukannya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.³⁵

Dalam perkembangannya, terdapat 3 (tiga) model pemisahan kekuasaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemisahan kekuasaan berlaku pada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang berlaku pada presidensial di Amerika Serikat.
- 2) Pemisahan kekuasaan hanya berlaku pada cabang kekuasaan yudikatif, sementara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif saling berkaitan dan bekerjasama, sebagaimana yang berlaku pada parlementarisme Jerman.
- 3) Pemisahan kekuasaan hanya berlaku antara legislatif dan eksekutif, sementara badan-badan peradilan sekalipun bersifat independen tetapi hanya memiliki kewenangan yudisial, bukan kekuasaan yudisial sebagaimana dalam sistem quasi presidensial di Perancis.

³⁵ E. Utrecht, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, PT Ichtisar Baru, Jakarta, hlm. 17-24.

³⁶ Danang Wijayanto, et al., 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 36-37.

Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan. Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Desentralisasi berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian, sedangkan fungsi negara berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara fungsi negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁷

Teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik dalam tatanan pembagian kekuasaan fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Arthur Maass. Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut sebagai *capital division of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai *areal division of power*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.³⁸

³⁷ Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No 1, Maret 2018, hlm. 174.

³⁸ Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83.

Pemisahan kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya.³⁹ Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Sehingga memberikan konsekuensi bahwa pada bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.⁴⁰

Istilah trias politika dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan adalah pemisahan kekuasaan. Tetapi, jika kita melihat pada pelaksanaan trias politika sebagai yang dicitakan oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sebab tak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif pun memiliki kekuasaan legislatif maupun yudikatif.⁴¹ Ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ke tiga kekuasaan itu terpisah karena dalam realitasnya secara faktual, hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁴²

Gagasan tentang *division of power* dengan prinsip *checks and balances* yang dianut oleh konstitusi menunjukkan bahwa secara

³⁹ Kusnardi Muh dan Bintang R. Saragih, 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 180.

⁴⁰ Kusnardi Muh. Dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, hlm. 140.

⁴¹ Rika Marline, *Op. Cit*, hlm. 175.

⁴² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op. Cit*, hlm. 5.

filosofis gagasan tersebut mengidealkan sistem ketatanegaraan dalam menata fungsi kelembagaan negara, dengan tidak ada hegemoni kekuasaan satu sama lainnya. Akan tetapi, memiliki sinergisitas dalam menjalankan fungsi masing-masing lembaga negara konstitusional sesuai wewenang yang diatur dalam konstitusi.⁴³

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya.pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁴

⁴³ I Gusti Bagus Suryawan, 2010, *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, Publik Global Media, Yogyakarta, hlm. 9.

⁴⁴ Yudhi Setiawan, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 187.

Penegakan hukum menurut P. Nicolai berisi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Serta penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴⁵

Pendapat dari Nicaloai ini mempertegas gagasan ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa instrument penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Menurut Philipus Hadjon, terdapat perbedaan antara sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana, yaitu dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Selain itu sanksi administrasi ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan

⁴⁵ Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 296

sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁴⁶

Dalam pelaksanaan hukum bisa saja terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak seperti, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan kehakiman.⁴⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana penegakan hukum ada dua macam yaitu :⁴⁸

- 1) Penegakan hukum preventif

Pada penegakan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

- 2) Penegakan hukum represif

Penegakan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan penegakan hukum oleh Pengadilan

⁴⁶ Arief Sidaharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 337

⁴⁷ Ahmad Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 243.

⁴⁸ Philippus M. Hadjon, 1989, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori penegakan hukum ini.

Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁴⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.⁵⁰

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua

⁴⁹ Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 69.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 169.

perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

- a) Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b) Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.iimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 24 Juli 2022 Pukul 00.20 Wita.

terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus „*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah, "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Sementara itu Lawrence M. Friedman melihat hukum sebagai suatu sistem, yang menurutnya terdiri dari tiga komponen yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.⁵²

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur

⁵² Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm. 6-8.

hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum.⁵³

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian

⁵³ Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 2, hlm. 150

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵⁵

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵⁶

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁵⁷

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 161.

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁵⁸

D. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan hingga pasca reformasi. Banyaknya persoalan yang menggerogoti kekuasaan kehakiman menjadi salah satu agenda penting reformasi, termasuk dalam mereformasi sistem peradilan di Indonesia. Sehingga perubahan UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang signifikan.

1. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Reformasi

Dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan hingga pasca reformasi. Banyaknya persoalan yang menggerogoti kekuasaan kehakiman menjadi salah satu agenda penting reformasi, termasuk dalam mereformasi sistem peradilan di Indonesia. Sehingga perubahan UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang signifikan.

Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk beberapa hal, yaitu:⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*,

- 1) Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen.
- 2) Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
- 3) Menjalankan fungsi *checks and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya.
- 4) Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.
- 5) Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit.

Lebih lanjut menurut Muladi dalam reorganisasi hukum terdapat 4 (empat) unsur penting yang menjadi kunci utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan kepemimpinan. Reformasi hukum akan berlangsung baik dan berwibawa, jika diperkuat dan dilandasi oleh substansi hukum yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta adopsi lembaga-lembaga hukum yang relevan dan mendukung dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Sartono, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak Sebagai Bentuk Penegakan Hukum, Disertasi Doktoral, Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 168.

⁶⁰ Ibid.,

Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan yang menduduki tempat tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi yaitu:⁶¹

1) Mahkamah Agung mempunyai fungsi peradilan (yustisial).

Dalam fungsi ini Mahkamah Agung memutus pada tingkat peradilan pertama dan terakhir, yaitu mengenai semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan dalam lingkungan yang berbeda. Dalam tingkat terakhir Mahkamah Agung memutus terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung dalam tingkat terakhir. Kasasi bukanlah merupakan pemeriksaan dalam tingkat ketiga, karena pada tingkat kasasi tentang peristiwanya tidak diperiksa lagi, melainkan hanya segi hukumnya. Mahkamah Agung juga melakukan pengujian materiel terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Peninjauan Kembali merupakan wewenang yustisial Mahkamah Agung juga.

2) Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai fungsi kedua yaitu memimpin peradilan dalam pembinaan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 6 Nomor 9, 1997, hlm.5-7

dan pengembangan hukum dan sekaligus mengembangkan hukum Indonesia melalui putusan-putusannya ke arah satuan hukum dan peradilan.

- 3) Mahkamah agung mempunyai fungsi mengatur. Mahkamah agung berwenang untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan yang belum diatur acaranya. Apabila tidak atau belum diatur dalam undang-undang, khususnya mengenai jalannya peradilan, agar peradilan berjalan lancar, Mahkamah Agung wajib menciptakan peraturannya.
- 4) Mahkamah Agung sebagai fungsi penasihat. Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat, keterangan, pertimbangan tentang soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
- 5) Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan terhadap perbuatan pengadilan lainnya.
- 6) Mahkamah Agung memiliki fungsi administrative yang mempunyai administrasinya sendiri

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman pasca perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain.⁶²

Untuk menegakkan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum dan hanya

⁶² Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, hlm. 665.

pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat memenuhi pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.⁶³

Menurut Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:⁶⁴

- 1) Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyeleggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyeleggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan

⁶³ *Ibid*, hlm. 666-667

⁶⁴ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 45.

pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.⁶⁵

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan lagi lebih lanjut dalam UU MA antara lain sebagai berikut:

⁶⁵ Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit*, hlm 667.

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - Permohonan kasasi.
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili
 - Permohonan peninjauan kembali.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam UU MA, disebutkan pula wewenang-wewenang lain dari Mahkamah Agung, yaitu berwenang juga:

- melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

- melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya;
- meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya;
- memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya;
- memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
- dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁶⁶

2. Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman sebenarnya telah diatur secara konstitusional dalam penjelasan pasal 24 UUD NRI 1945 dengan tegas disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya lepas dari

⁶⁶ Ibid, hlm. 669

pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Keberadaan kekuasaan kehakiman juga tidak terlepas dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum. Hukum merupakan produk politik dan dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada. Secara *das sollen* hukumlah yang harus tunduk pada ketentuan hukum, tetapi secara *das sein* hukumlah yang sebenarnya diintervensi oleh politik, sehingga karakter produk hukum dan penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.⁶⁷

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim adalah bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.⁶⁸

Kekuasaan kehakiman yang mandiri juga dapat diartikan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, maupun pihak-pihak lainnya sehingga proses penyelenggaraan peradilannya dapat

⁶⁷ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 96.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Mulyani Zulaeha, *Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 29-30.

berjalan dengan baik dan obyektif.⁶⁹ Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Perhatian tentang independensi kekuasaan kehakiman, tidak terlepas dari peran organisasi internasional “*International Commission Of Jurist*” yang telah berhasil menghajikan dokumen tentang *Milan Principles* yang diadopsi oleh sidang umum United Nations pada tahun 1985 melalui suatu resolusi A/RES/40/146.⁷⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian tentang independensi atau kemandirian, yaitu:

- 1) *Structural Independence* yaitu independensi kelembagaan, dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain.⁷¹
- 2) *Fuctional independence* yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi.
- 3) *Financial independence*, yaitu dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri yang anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya.

⁶⁹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁷⁰ Salle, 2018, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 33.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 30.

Pada masa reformasi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU No.14 Tahun 1970 diubah berdasarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang diantaranya mengagendakan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan eksekutif.⁷²

Kemandirian insititusi Mahkamah Agung beserta jajaran tingkatan peradilan dalam kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dibawah masing-masing mahkamah tersebut.

Oleh karena itu, independensi merupakan suatu keharusan dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Keharusan itu dikarenakan syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga atau kemandirian institusional, serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya atau kemandirian individual/fungsional.⁷³

⁷² Azwad Rachmat Hambali, *Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum*, Kalabbirang Law Journal, Volume 3 Nomor 1, April 2021, hlm. 54

⁷³ Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 15.

Sehingga menjadi suatu konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial. Maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Itu dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.⁷⁴

Kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.⁷⁵

Meskipun dalam perkembangan selanjutnya ajaran pemisahan kekuasaan mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran, seperti ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pada penting adanya hubungan saling mengendalikan antara berbagai cabang

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 16.

⁷⁵ *Ibid*.,

penyelenggara negara, tetapi asas kekuasaan kehakiman tetap dipertahankan. Bahkan pada negaranegara yang menganut sistem parlementer, dimana terdapat fusi antara fungsi eksekutif dan legislatif, kekuasaan kehakiman tetap berdiri sendiri terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.⁷⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berkuasa itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bebas memutus suatu perkara yang dibutuhkan penyelesaiannya pada lembaga peradilan. Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggara pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau penyelenggaraan pemerintah.⁷⁷

Tujuan utama dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri adalah untuk menjamin dan melindungi kekuasaan individual, dan mencegah penyelenggara pemerintah bertindak

⁷⁶ Bagir Manan dalam Ismail Rumadan, Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, November 2014, hlm. 246.

⁷⁷ *Ibid.*,

semena-mena dan menindas. Hal yang sangat penting dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dengan rakyat.⁷⁸

Kebebasan tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.⁷⁹

E. Konsep Kemandirian Peradilan

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan dan pihak lain extrayudisial, sebab begitu pentingnya

⁷⁸ Ismail Rumadan, Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, November 2014, hlm. 246.

⁷⁹ Mulyadi Golap, 2019, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 130

lembaga ini untuk mengemban tugas dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebebasan lembaga peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik.⁸⁰

Independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian ini menurut Oemar Seno Adji adalah bersifat *Zakelijk Functional*.⁸¹ Lebih lanjut menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan kebebasan fungsional adalah kebebasan yang mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* mereka dalam menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, ia mengalami ekstensi pengertian, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, *derektiva* atau rekomendasi dari pihak extrayudisial.⁸²

Independensi peradilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada seluruh bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu menurut Rusli

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Op. cit*, hlm. 13.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁸² *Ibid.*,

Muhammad, independensi lembaga peradilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya.⁸³

Kemandirian lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mendukung baik yang sifatnya internal meliputi struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum. Serta eksternal yang meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat. Masing-masing faktor ini memberi peran yang berarti, tidak saja sebagai pengabsahan tapi juga mempresentasikan ciri tertentu serta mempertahankannya. Kemandirian lembaga peradilan yang dibangun dari berbagai faktor seperti itu akan semakin jelas dan semakin dapat dipahami jika perspektif teoritik yang digunakan adalah fungsional struktural.⁸⁴

Teori fungsional struktural selain memperhatikan susunan atau struktur masyarakat, juga menguji fungsi-fungsi dari berbagai proses sosial yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, titik perhatian utamanya adalah membahas lebih luas struktur dan lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya hubungan antara struktur yang satu dengan yang lain dan faktor penghambatnya.⁸⁵

⁸³ Rusli Muhammad, 2004, Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab, Disertasi Pascasarjana Program Doktro Ilmu Hukum Undip, Semarang, hlm. 33.

⁸⁴ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁸⁵ *Ibid.*,

Independensi lembaga peradilan di dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan peradilan merdeka.⁸⁶

Salah satu ukuran adanya kemandirian lembaga peradilan itu tidak lain adalah dimilikinya kekuasaan yudikatif yang seimbang dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada kondisi seperti itu lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen kekuasaan yudikatif dan mengawasi sekaligus membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Independensi lembaga peradilan adalah bentuk penjelmaan pengakuan akan penerimaan suatu ajaran negara berdasar atas hukum, yang menuntut kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechstaat*).⁸⁷

Menurut Alexis de Tockueville yang memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen .⁸⁸

- 1) Kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 15.

⁸⁷ Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Unisba, Bandung, hlm. 5

⁸⁸ Alexis de Tocqueville, Democracy In America dalam Ahmad Mujahidin, Op. Cit, hlm.52.

- 2) Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
- 3) Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Karena itu jika putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum.

Independensi lembaga peradilan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar lembaga peradilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi lembaga peradilan. Independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).⁸⁹ Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa hakim bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 53.

dasar keterikatan dengan salah satu pihak yang berperkara. Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu putusan politik.⁹⁰

Asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka menurut Bagir Manan terkandung 3 (tiga) unsur pengertian, yaitu:⁹¹

- 1) Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial). Namun demikian tidak pula serta merta berarti bahwa terhadap fungsi non yutisial dapat dicampuri secara tanpa batas.
- 2) Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yudisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan.
- 3) Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum.

Maka kemungkinan penyalahgunaan kebebasan hakim dapat terjadi, karena kewenangan yang melekat pada kekuasaan ekstra yudisial, kebebasan hakim menjadi berkurang atau sama sekali tidak berarti.⁹² Konsistensi terhadap jaminan kemandirian lembaga peradilan dapat terjadi karena adanya pengaturan secara jelas melalui undang-

⁹⁰ Cristopher M. Larkins, 1996, *Judicial Indendence and Democracy : A Theoretical and Conceptual Analysys*, *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV, hlm. 609

⁹¹ Bagir Manan, *Op. cit*, hlm. 12

⁹² Bagir Manan, *Op. cit*, hlm. 12.

undang mulai dari organisasi pengadilan sampai dengan masalah gaji hakim.⁹³ Jaminan terhadap kekuasaan lembaga peradilan yang independen ditopang oleh *The Judiciary Act* (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Karena apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Pada pihak lain, kalau kekuasaan lembaga peradilan bersatu dengan kekuasaan eksekutif maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Jadi, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.⁹⁴

F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Pajak

Pada Tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang tersebut diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 pada tanggal 12 April 2002. Maka dengan demikian sejak tahun 2002 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki suatu badan peradilan khusus dalam bidang pajak. Perubahan nama badan peradilan pajak dari badan penyelesaian sengketa pajak membawa implikasi terhadap terhadap sistem peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Akibat

⁹³ *Ibid*, hlm. 243-244.

⁹⁴ Ahmad Mujahidin, *Op.cit*, hlm. 54

itu antara lain bertambahnya satu lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

1. Karakteristik Pada Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam konsideran mengingat Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya kedua pasal tersebut memberikan indikasi bahwa sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak, oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau badan peradilan lain.

Tidak adanya tingkatan Pengadilan Pajak, juga menyebabkan tidak adanya upaya hukum lain bagi Wajib Pajak dalam

menyelesaikan sengketa pajak. Satu-satunya yang ditempuh adalah upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.⁹⁵ Peninjauan Kembali hanya akan memeriksa berkas perkara dan menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak, sedangkan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terbatas.

Pengertian sengketa pajak diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam pengertian ini yang bersengketa adalah (1) wajib pajak dengan pejabat pajak, (2) pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak; (3) wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak, atau (4) penanggung pajak dengan pejabat pajak. Keputusan yang dimaksud dalam sengketa pajak di atas adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dalam rangka pelaksanaan penagihan

⁹⁵ Sartono, *Op.Cit*, hlm. 234.

berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.⁹⁶

Objek sengketa pajak pada Pengadilan Pajak meliputi tiga jenis, yaitu; sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat ketetapan pajak, kemudian sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan dan sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, disamping ketetapan pajak dan keputusan keberatan. Dengan demikian kewenangan Pengadilan pajak melingkupi objek sengketa pajak yang timbul dari ketetapan pajak, tindakan penagihan, dan pelaksanaan keputusan perpajakan.⁹⁷

2. Fungsi Dan Kedudukan Pengadilan Pajak

Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). Rumusan tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 itu memang merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan. Hal ini

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 235.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 236

diperjelas lagi dalam penjelasan pasal yang sama yang mengatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang waktu itu berlaku.⁹⁸

Pada sisi lainnya, Pasal 2 tersebut apabila dicermati juga mengandung arti bahwa Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak. Dalam konteks dimensi relasi antara para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak, di mana didalamnya melibatkan pemerintah selaku Fiskus dan rakyat selaku Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka Pengadilan Pajak ini menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi rakyat di bidang Pajak.⁹⁹ Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sengketa pajak, yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan atau tindakan dari Pejabat pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan

⁹⁸ Sri Y. Pudiyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 50.

⁹⁹ Ibid.,

Cukai maupun Pejabat yang berwenang lainnya dipermasalahkan oleh rakyat selaku Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.¹⁰⁰

Pengadilan Pajak saat ini berkedudukan di Ibukota Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak itu akan selalu berada di ibukota negara Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dikatakan bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Tempat sidang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh ketua, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatakan bahwa pada hakekatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰¹

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimaksud Pengadilan Khusus dalam ketentuan ini adalah antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan

¹⁰⁰ Sartono, *Op.Cit*, hlm. 237-238.

¹⁰¹ Sri Y. Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 50.

Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara Pasal 9A UU Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang". Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak. Serta Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara". Dengan demikian sangat jelas bahwa ketiga undang-undang itu memasukan Pengadilan Pajak dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰²

3. Pembinaan Pengadilan Pajak

Pada Lingkungan Pengadilan Pajak menggariskan bahwa pembinaan dilakukan secara terpisah. Mengenai masalah pembinaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengaturnya di

¹⁰² *Ibid*, hlm. 54.

Bagian Keempat, yakni dalam Pasal 5. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pembinaan ini masih mengikuti pola mirip seperti dalam Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia sebelum ini, yakni pada waktu UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 masih berlaku sekalipun banyak dikritik.¹⁰³

Pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terutama menyangkut teknis penanganan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak, sementara pembinaan yang menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Satu hal yang membedakan dengan Pengadilan lainnya adalah pembinaan terhadap pengadilan lainnya, khususnya menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung sementara untuk Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian masalah organisasi, kepegawaian, administrasi, keuangan berada dalam jajaran Kementerian Keuangan. Pembinaan sebagaimana dimaksud, menurut penjelasan undang-undang tidak boleh mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid.,

¹⁰⁴ Ibid.,

Sistem pembinaan yang mendua seperti itu kiranya patut dicermati karena meskipun menurut sementara pihak tidak mengurangi kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, namun menurut Yahya Harahap pendapat tersebut mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran dengan alasan bahwa menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif, dalam hal ini kementerian meskipun yang ditempatkan di bawahnya hanya organisatoris, administrative dan finansial, sistem seperti ini baik langsung atau tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan berada di bawah kementerian yang bersangkutan. Lebih lanjut, simbol tersebut memberi aba-aba peringatan kepada para hakim mengenai batas otonom kebebasan mereka, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mereka berada di bawah kontrol pihak kementerian. Meskipun secara teoritis yang dibina dan diawasi kementerian hanya administratif, personal, dan finansial, namun daya pengaruh simbol yang terkandung di dalamnya menimbulkan efek politik dan psikologis yang luas terhadap otonom kemandirian kebebasan hakim, dan berdampak terhadap nilai “loyalitas” para hakim itu sendiri, dalam bentuk kebimbangan, apakah harus loyal kepada fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau harus loyal kepada kebijaksanaan kementerian yang bersangkutan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian*

Sistem dualisme yang ada sekarang ini menimbulkan kesulitan dan hambatan terhadap upaya sumbangan konsep dan program pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan integratif. Selain itu dualisme pembinaan yang demikian menunjukkan inkonsistensi terhadap sistem peradilan yang ada, sehingga Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dapat dikategorikan tunduk terhadap sistem peradilan yang berlaku.¹⁰⁶

4. Objek dan Subjek Sengketa Pajak

Guna mengetahui objek sengketa dalam sengketa pajak dapat dilihat dari pengertian sengketa pajak itu sendiri. Seperti yang diuraikan mengenai pengertian sengketa pajak maka tampak jelas yang menjadi objek sengketa pajak adalah keputusan. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakandan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sesungguhnya objek sengketa pajak adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau

Sengketa, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 135.

¹⁰⁶ Syofrin dan Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75-76.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan baik di pusat maupun di daerah.¹⁰⁷

Jenis-jenis Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa:¹⁰⁸

- 1) Surat ketetapan pajak kurang bayar.
- 2) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
- 3) Surat ketetapan pajak lebih bayar.
- 4) Surat ketetapan pajak nihil.
- 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 6) Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.
- 7) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- 8) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
- 9) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

¹⁰⁷ Sartono, *Op.Cit*, hlm. 253

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Adapun subjek sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.¹⁰⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi subjek sengketa pajak adalah antara pemerintah atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata.

¹⁰⁹ Galang Asmara, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 63.

G. Asas Independensi Hakim

Berdasarkan kamus hukum, *Dictionary of Law Complete Edition*, asas yaitu sesuai pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.¹¹⁰ Sementara itu definisi lainnya, asas berarti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita (perkumpulan atau organisasi).¹¹¹

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Rimdan, yang menguraikan bahwa asas-asas hukum yaitu pikiran-pikiran dasar (*grondgedachten*), yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹¹²

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebut demikian oleh karena, pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi

¹¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

¹¹¹ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37.

¹¹² Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 48.

lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila anda membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearah itu.¹¹³

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaikbaiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum

¹¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹¹⁴

Berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut, bahwa asas hukum merupakan suatu prinsip yang bersifat abstrak, dikonkretkan ke dalam peraturan hukum (norma hukum) sehingga merupakan landasan terbentuknya peraturan hukum.

Selanjutnya adalah mengenai prinsip independensi, konsep *independent* (bebas), berdasarkan kedua kamus hukum tersebut, dapat diintisarikan, bahwa independen yang mengacu pada independensi peradilan berarti tidak ada yang membatasi, dalam konteks ini, yakni ditujukan pada Hakim yang diberikan kebebasan dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan, yakni bebas dari pengaruh, tekanan lembaga kekuasaan lainnya maupun pihak-pihak manapun.

Independensi dalam terminologi hukum dipergunakan istilah “kemerdekaan”. Hal ini dapat dipahami dari formulasi yang dirumuskan dalam UUD N RI Tahun 1945 dan legislasi lainnya sebagaimana telah dikupas secara detail pada uraian-uraian sebelumnya.

Berbicara mengenai asas hukum dalam relevansinya dengan topik kajian penelitian ini, bahwa asas tersebut merupakan bagian dari asas-asas hukum yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang diformulasikan dalam bentuk norma

¹¹⁴ Ibid, hlm. 47.

hukum, yakni dapat dicermati dari rumusan, “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”¹¹⁵

Istilah independensi apabila direnungkan secara mendalam, memiliki makna yang sangat kompleks, dapat berarti: suatu keadaan tidak tertekan, kemerdekaan, tidak dipengaruhi, tidak terikat, tidak terbelenggu, keadaan menjadi dirinya sendiri, tidak diintervensi, kemandirian, dan sebagainya.

Asas independensi dalam konteks peradilan pidana oleh salah seorang ilmuwan hukum, yakni Ahmad Kamil, dijelaskan, “ Dalam bidang kekuasaan kehakiman membicarakan masalah kebebasan, dengan istilah independen/ kemerdekaan.”¹¹⁶

Ditegaskan lagi, Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan baik terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman.¹¹⁷

Pernyataan Shetreet Simon, *Personal independence means that each judge is free from the influence of other judges: substantive independence means that judges are subject to no authority other than*

¹¹⁵ Lihat Penjelasan Umum KUHP.

¹¹⁶ H. Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 146.

¹¹⁷ Ibid, hlm. 7.

*the law when making decisions and exercising official duties.*¹¹⁸

Independensi personal berarti setiap Hakim bebas dari pengaruh hakim lainnya; independensi substantif berarti hakim bukanlah subjek dari kekuasaan lain selain hukum ketika hakim membuat keputusan dan menjalankan kewajiban tugas/jabatannya.

Kedudukan hakim adalah independen, dalam arti bebas dari pengaruh siapapun. Yang dimaksud dengan profesi hakim yang independen di sini adalah independen atau bebas dari pengaruh siapapun, terutama bebas dari pengaruh pemerintah selaku badan eksekutif maupun bebas dari pengaruh dewan perwakilan rakyat selaku badan legislatif.¹¹⁹

Dikaji dari perspektif tujuan yang hendak dicapai, pelaksanaan asas independensi yang harus diaplikasikan oleh Hakim dalam penanganan perkara pidana mempunyai beberapa tujuan, yakni antara lain agar terjamin pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil (*to ensures a fair and just trial*) dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control over the government action*).¹²⁰

¹¹⁸ Shetreet Simon, 1985, *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, (Artikel pada Shetreet S., & J Deschenes (eds), *Judicial Independence the Contemporary Debate*, Dordrecht, Marthinus Nijhoff, hlm. 150.

¹¹⁹ Munir Fuady, 2006, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Keitdakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bandung, hlm. 175.

¹²⁰ Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253.

Dari pengertian-pengertian tersebut memberikan pencerahan bahwa independensi Hakim merupakan asas dalam penyelenggaraan peradilan suatu negara yang dapat dikualifikasikan sebagai independensi personal atau fungsional yaitu kebebasan Hakim dalam menjalankan fungsinya mengadili perkara pidana adalah didasarkan pada keyakinan Hakim itu sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, intervensi dari lembaga lain dan pihak manapun. Di dalam independensi Hakim terakomodasi independensi praktis, yaitu: independensi Hakim untuk bersikap dan bertindak impartial atau sama, seimbang, netral, tidak memihak, tidak pilih kasih terhadap pihak-pihak yang terlibat suatu perkara yang ditanganinya.

Hakim dalam segala tugasnya harus menjamin hak-hak setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil. Mereka harus mempromosikan hak-hak individu atas suatu peradilan yang adil dan terbuka dalam waktu yang cukup melalui suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak yang dibentuk menurut hukum, dalam menentukan hak-hak sipil atau kewajiban atau dalam setiap tuntutan pidana terhadap individu tersebut.¹²¹

Lalu nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman , prinsip-prinsip dan aplikasinya disusun dalam *Bangalore*

¹²¹ J. Djohansyah, 2007, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 160-161.

Principle yang mengemukakan beberapa nilai yang dipandang penting untuk menyusun *Judicial Conduct* di berbagai negara, antara lain:¹²²

- 1) Independensi (*independence*)
- 2) Imparsialitas (*impartiality*)
- 3) Integritas (*Integrity*)
- 4) Kesusilaan (*Propriety*)
- 5) Persamaan (*Equality*)
- 6) Kompetensi dan Kemampuan (*Competence and Diligence*)

Dengan demikian bahwa prinsip independensi lembaga peradilan maupun independensi hakim secara personal, yakni dalam mengadili suatu perkara merupakan suatu prinsip universal sehingga secara yuridis normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara maupun dalam instrumen-instrumen internasional.

H. Asas Imparsialitas Hakim

Setelah mengkaji mengenai asas independensi Hakim sebagai aparat peradilan, akan sangat bermanfaat diketengahkan mengenai batasan-batasan tentang prinsip imparsialitas Hakim dalam memeriksa perkara sampai penjatuhan putusan pengadilan.

Pendapat L.M. Singhvi sebagaimana dikutip oleh J. Djohansjah, “*a freedom from bias, prejudice and partisanship, and it means not favouring one more than another, it connotes objectivity and an absence of affection or ill-will. To be impartial as a judge is to hold the scales even and to adjudicate without fear or favour in order to do right*”. Suatu kebebasan dari bias, praduga dan sikap memihak dan hal itu

¹²² Ibid, hlm. 163-164.

berarti tidak mendahulukan satu pihak dibanding lainnya, hal tersebut mengandung objektivitas dan tidak adanya keinginan yang menyimpang. Menjadi imparial sebagai hakim adalah memegang neraca yang seimbang dan untuk mengadili tanpa takut atau perintah untuk melakukan suatu tugas.¹²³

Menurut Luu Tien Dung, konsep imparial merupakan kewajiban internal lembaga kekuasaan kehakiman untuk tidak dipengaruhi oleh sumber manapun. Sikap imparial harus terus dipertahankan selama seluruh proses perkara berlangsung. Sikap imparial seharusnya tidak hanya terbatas pada saat pengambilan keputusan hakim, sebab pada dasarnya keputusan yang bersifat imparial hanya akan tercapai melalui proses yang tidak memihak. Seorang hakim harus dapat meyakinkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara bahwa tindakan dan sikapnya di dalam sidang tidak memihak. Seorang hakim harus menghindarkan suatu keadaan yang dapat menyebabkan anggapan publik maupun para pihak yang berperkara bahwa hakim tersebut tidak imparial.¹²⁴

Lebih lanjut J. Djohansyah, bahwa konsep imparialitas kekuasaan kehakiman berkaitan dengan hubungan antara hakim dan pencari keadilan dalam suatu perkara. Imparialitas absolut berarti bahwa Hakim harus berdiri di tengah-tengah dua pihak tanpa

¹²³ Ibid, hlm. 173-174.

¹²⁴ Luu Tien Dung, 2003, *Judicial Independence In Transitional Countries*, United Nations Development Programme, Oslo Governance Centre, hlm. 5-7.

mempertimbangkan tingkat-tingkat peradilan. Pada akhirnya untuk suatu proses peradilan yang jujur (*fair trial*) maka hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh informasi di luar berkas perkara dan hakim tersebut harus mengadili hanya berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan dalam persidangan. Keadilan dalam konsep imparial berarti memberikan putusan tanpa melihat pihak-pihaknya. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹²⁵

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin menegaskan bahwa, tidak memihak merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹²⁶

Andi Hamzah, berpendapat, “Istilah tidak memihak (*impartial*) di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.¹²⁷

¹²⁵ J. Djohansyah, *Op.Cit*, hlm. 175.

¹²⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 20.

¹²⁷ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Berbicara mengenai prinsip imparialitas yang harus dilakukan oleh Hakim dalam mengadili perkara pidana sehingga tercipta Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) dalam proses penegakan hukum, menurut Hakim Mohammad Suffian dari Pengadilan Federal Malaysia di Konfrensi Lawasia di Kuala Lumpur, menyatakan bahwa untuk memiliki hakim-hakim yang tidak memihak dengan sendirinya mereka harus diangkat dari orang-orang yang cakap dan berpengalaman. Di Inggris merupakan kebiasaan untuk mengangkat hakim-hakim dari kalangan advokat yang terkemuka, dan oleh karena itulah seorang hakim di Inggris mendapat gaji yang besar sekali.¹²⁸

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dapat ditemukan dalam formulasi, yang menekankan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan pasal tersebut secara implisit memuat asas imparialitas Hakim. Hal ini dapat dipahami dari adanya syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam memutus suatu perkara sehingga

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 101-102.

putusan pengadilan tersebut benar-benar bernilai objektif, tidak bersifat subjektif atau mengutamakan salah satu pihak.

Pengaturan lainnya, yakni dalam instrumen internasional, *The Universal Declaration of Human Rights, article 8* dengan rumusan, “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*”. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

Jadi pelaksanaan prinsip imparial melalui peradilan yang tidak memihak (*impartial tribunal*) yang salah satu implementasinya berupa perwujudan asas persamaan di depan hukum merupakan asas yang bersifat universal yang diakui keberadaannya oleh dunia internasional.

I. Dampak Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu negatif atau positif.¹²⁹ Maka menurut penulis dampak disini dipersamakan dengan akibat.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹³⁰ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk

¹²⁹ KBBI, <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 27 Juli 2022, Pukul 01.27.

¹³⁰ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 192.

memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³¹

Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut kemudian dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut disebut sebagai akibat hukum.¹³²

J. Kerangka Pikir

Pada dasarnya suatu penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran yang teoritis dan konseptual. Suatu penelitian juga memiliki variabel-variabel yang akan menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan menarik suatu indikator yang akan menjadi pisau analisis untuk memecahkan suatu masalah.

Penelitian ini dibatasi pada aspek pembinaan kelembagaan pengadilan pajak yang dikaitkan dengan penerapan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat konstitusi pasca amandemen dimana badan peradilan yang telah menganut sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dibawah pembinaan Mahkamah Agung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,

¹³¹ Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295

¹³² Pinpin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 72.

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat membantu menjelaskan dan mempertegas konsep atau doktrin tersebut untuk memecahkan isu hukum, serta pendekatan komparatif untuk mengetahui pembinaan pengadilan pajak dari berbagai negara yang dengan kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Pada penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan dianalisis yaitu variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas pada penelitian ini berkaitan dengan pembinaan pengadilan pajak yang sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini berkaitan dengan dampak pembinaan non yustisial terhadap imparialitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.


Dalam variabel bebas, penulis merincikan dengan tiga indikator dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yaitu kewenangan Kementerian Keuangan Dalam Pembinaan Pengadilan Pajak, Original Intent Pembinaan Pengadilan Pajak, dan Sistem Satu Atap.

Dalam variabel terikat, penulis merincikan dengan tiga indikator untuk menjawab permasalahan, yaitu dampak pembinaan non teknis yudisial terhadap imparialitas hakim, kemandirian badan peradilan, dan dampaknya pada efisiensi penanganan perkara. Sehingga akan tergambar dengan jelas apakah pembinaan pengadilan pajak saat ini

dapat dipertahankan atau harus disesuaikan dalam pembinaan oleh Mahkamah Agung dalam aspek non teknis yudisial.

Setelah menganalisis dan menelaah variabel diatas, maka diharapkan setelah dilakukannya analisis dan penelaahan menggunakan berbagai konsep dan pendekatan yang relevan, akan memberikan gambaran akan pembinaan pengadilan pajak yang sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

BAGAN KERANGKA PIKIR



K. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan adalah segala usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur.
- 2) Pembinaan Non Yustisial adalah pembinaan administrasi, organisasi, dan keuangan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- 3) Kemandirian badan peradilan adalah tidak adanya intervensi dari pihak diluar kekuasaan kehakiman baik kemandirian secara institusional maupun secara fungsional.
- 4) Original intent adalah maksud dari pembuat atau pembentuk undang-undang.
- 5) Kewenangan dalam pembinaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu tindakan pembinaan badan peradilan.
- 6) Imparsial adalah prinsip HAM yang mengandung makna ketidakberpihakan, kenetralan, kemandirian, serta sikap tanpa bias dan tanpa prasangka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

7) Sistem satu atap adalah kebijakan meletakkan segala urusan mengenai pengadilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun non teknis yudisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.